



Jalan Padang Paiman KM 54

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
BAMUS NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI**

Kode Pos : 25654

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR 02 TAHUN 2019

T E N T A N G

**PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, perlu ditetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa Wali Nagari Barung Barung Balantai telah menyampaikan secara resmi Rancangan Peraturan Nagari Barung Barung Balantai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 pada rapat paripurna tanggal.....2019
- c. bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Barung Barung Balantai Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas, telah dibahas Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari bersama Wali Nagari sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) diatas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari Barung Barung Balantai terhadap Rancangan Peraturan Nagari Barung Barung Balantai tentang Anggaran Pendapatan dan Nagari Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan dengan Keputusan

Mengingat : Badan Permusyawaratan Nagari Barung Barung Balantai.

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar

Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menyetujui Rancangan Peraturan Nagari Barung Barung Balantai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari Barung Barung Balantai;
- Kedua : Rancangan Peraturan Nagari Barung Barung Balantai tentang Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

A. PENDAPATAN NAGARI	Rp	1.300.125.000,00
1. Pendapatan Asli Nagari	Rp	-
2. a. Pendapatan Transfer :	Rp	1.298.276.000,00
- Dana Nagari dari APBN	Rp	826.868.000,00
- Alokasi Dana Nagari dari APBD	Rp	442.003.000,00
- Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Nagari	Rp	12.989.700,00
- Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Nagari	Rp	4.787.500,00
- Pengembalian PBB P-2	Rp	11.627.100,00
b Pendapatan lain Lain		1.849.000,00
B. BELANJA NAGARI	Rp	1.326.762.683,80
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp	434.646.443,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp	722.451.000,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	41.234.999,45
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	108.430.241,35
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari	Rp	20.000.000,00
Surplus / Defisit	Rp	(26.637.683,80)

C. PEMBIAYAAN NAGARI	Rp	26.637.683,80
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	26.637.683,80
Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu (SiLPA)	Rp	26.637.683,80
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	
Selisih Pembiayaan	Rp	26.637.683,80

- Ketiga : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Nagari terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari dan Wali Nagari yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Wali Nagari dan Ketua BAMUS Nagari;
- Keempat : Nota persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA diatas, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Barung Barung Balantai

Pada Tanggal : 2019

**BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI**

